

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, perlu dibentuk Jabatan Fungsional Widyabasa;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa, perlu mengatur pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Widyabasa berwenang menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional Widyabasa adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
4. Pejabat Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Widyabasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

5. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (*output*) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
9. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Widyabasa yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Widyabasa sesuai kebutuhan untuk mendukung kinerja dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
10. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa merupakan panduan dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa pada Instansi Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa terdiri atas:
 - a. Widyabasa ahli pertama;
 - b. Widyabasa ahli muda;
 - c. Widyabasa ahli madya; dan
 - d. Widyabasa ahli utama.
- (2) Jabatan Fungsional Widyabasa berkedudukan di Instansi Pemerintah.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat pada unit kerja yang memiliki fungsi di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

BAB II

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyabasa harus memperhatikan:
 - a. hasil penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa; dan

- b. lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa yang akan diduduki.
- (2) Lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersedia jika terdapat:
 - a. pembentukan atau perubahan unit kerja;
 - b. peningkatan volume Beban Kerja;
 - c. Jabatan Fungsional Widyabasa belum terisi; dan/atau
 - d. Widyabasa yang:
 - 1. pindah unit kerja;
 - 2. pindah ke dalam jabatan lain;
 - 3. berhenti;
 - 4. pensiun; atau
 - 5. meninggal dunia.

BAB III PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pemerintah dan dengan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pemerintah.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci ke dalam prioritas kebutuhan per tahun.

Pasal 7

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa dilakukan melalui tahapan:
 - a. penghitungan; dan
 - b. pengusulan.
- (2) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Widyabasa.

Bagian Kedua Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa

Pasal 8

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. analisis jabatan; dan
 - b. analisis Beban Kerja.
- (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator:

- a. indeks kemahiran penutur berbahasa Indonesia;
- b. jumlah penutur bahasa Indonesia;
- c. persentase partisipasi pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing;
- d. mutu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik; dan
- e. jumlah bahasa dan sastra terkembangkan dan terlindungi.

Pasal 9

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan menggunakan SKR.
- (2) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. korpus;
 - b. produk leksikografi;
 - c. produk pemadanan istilah;
 - d. produk pembakuan bahasa;
 - e. produk kodifikasi sastra;
 - f. karya kritik sastra;
 - g. bank soal kemahiran berbahasa Indonesia;
 - h. desain dan pedoman;
 - i. layanan pengujian kemahiran berbahasa;
 - j. layanan pengendalian penggunaan bahasa;
 - k. bahan bacaan;
 - l. materi pembinaan bahasa;
 - m. layanan penyuluhan bahasa Indonesia;
 - n. layanan penyuntingan bahasa Indonesia;
 - o. layanan ahli bahasa;
 - p. layanan penyuluhan sastra;
 - q. layanan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
 - r. materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
 - s. bahasa dan sastra terevitalisasi; dan
 - t. peta bahasa dan sastra.
- (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Widyabasa;
 - b. mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Widyabasa;
 - c. mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja; dan
 - d. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa untuk setiap jenjang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa

Pasal 10

- (1) Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa kepada Menteri dengan melampirkan dokumen kelengkapan usulan kebutuhan.
- (2) Usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian; atau
 - b. Pejabat yang Berwenang.
- (3) Dokumen kelengkapan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat pengantar usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
 - b. organisasi dan tata kerja;
 - c. rencana strategis organisasi;
 - d. formulir penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
 - e. peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa;
 - f. rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa; dan
 - g. proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB IV

VERIFIKASI DAN VALIDASI USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Pasal 11

- (1) Kepala badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan usul kebutuhan; dan
 - b. analisis kesesuaian dokumen usulan kebutuhan.
- (3) Kepala badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Jenderal Instansi Pembina.

BAB V

REKOMENDASI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Pasal 12

- (1) Sekretaris Jenderal Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menerbitkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa.

- (2) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah kebutuhan per jenjang;
 - b. unit kerja penempatan; dan
 - c. peta jabatan.

Pasal 13

Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Instansi Pembina kepada Instansi Pengguna.

Pasal 14

Instansi Pengguna menyampaikan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Pasal 15

- (1) Instansi Pengguna menyampaikan laporan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Instansi Pembina.
- (2) Laporan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama instansi;
 - b. jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa yang direkomendasikan Instansi Pembina;
 - c. jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - d. *bezetting* Widyabasa saat ini;
 - e. jumlah pengangkatan Jabatan Fungsional Widyabasa berdasarkan jenis pengangkatan yang telah dilaksanakan; dan
 - f. unit kerja penempatan.
- (3) Laporan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa secara nasional.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 700

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL WIDYABASA

TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. SKR Jabatan Fungsional Widyabasa

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
1.	Korpus	1,94
2.	Korpus bahasa daerah	2,10
3.	Produk leksikografi	1,52
4.	Produk leksikografi bahasa daerah	1,62
5.	Produk pepadanan istilah	1,76
6.	Produk pembakuan bahasa	1,23
7.	Produk kodifikasi bahasa daerah	1,28
8.	Produk kodifikasi sastra	2,53
9.	Produk kodifikasi sastra daerah	2,66
10.	Kritik sastra Indonesia	2,87
11.	Kritik sastra daerah	3,38

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
12.	Desain dan pedoman	1,24
13.	Bank soal kemahiran berbahasa Indonesia	1,09
14.	Layanan pengujian kemahiran berbahasa	10,08
15.	Layanan pengujian kemahiran berbahasa tingkat regional	13,89
16.	Layanan pengendalian penggunaan bahasa	17,36
17.	Layanan pengendalian penggunaan bahasa tingkat regional	17,86
18.	Bahan bacaan	6,76
19.	Bahan bacaan keperluan regional	7,35
20.	Materi pembinaan bahasa	2,91
21.	Materi pembinaan bahasa keperluan regional	3,09
22.	Layanan penyuluhan bahasa Indonesia	9,77
23.	Layanan penyuluhan bahasa Indonesia tingkat regional	11,36
24.	Layanan penyuntingan bahasa Indonesia	18,38
25.	Layanan penyuntingan bahasa Indonesia naskah regional	19,23
26.	Layanan ahli bahasa	11,36
27.	Layanan ahli bahasa regional	41,67
28.	Layanan penyuluhan sastra	9,26
29.	Layanan penyuluhan sastra regional	11,36
30.	Layanan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing	2,84

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
31.	Layanan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing regional	2,98
32.	Materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing	1,33
33.	Bahasa dan sastra terevitalisasi	1,56
34.	Peta bahasa dan sastra	2,10

2. Mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Persentase Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1.	Korpus	34,11%	31,01%	27,13%	7,75%
2.	Korpus bahasa daerah	36,97%	33,62%	29,41%	0,00%
3.	Produk leksikografi	41,46%	40,24%	12,20%	6,10%
4.	Produk leksikografi bahasa daerah	44,16%	42,86%	12,98%	0,00%
5.	Produk pepadanan istilah	46,48%	28,16%	21,13%	4,23%
6.	Produk pembakuan bahasa	34,48%	32,51%	29,56%	3,45%
7.	Produk kodifikasi bahasa daerah	35,90%	33,33%	30,77%	0,00%
8.	Produk kodifikasi sastra	24,25%	30,30%	40,40%	5,05%
9.	Produk kodifikasi sastra daerah	25,54%	31,91%	42,55%	0,00%

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
10.	Kritik sastra Indonesia	27,59%	34,48%	22,99%	14,94%
11.	Kritik sastra daerah	32,43%	40,54%	27,03%	0,00%
12.	Desain dan pedoman	29,70%	25,74%	26,73%	17,83%
13.	Bank soal kemahiran berbahasa Indonesia	33,04%	30,43%	23,91%	12,62%
14.	Layanan pengujian kemahiran berbahasa	36,29%	36,29%	20,16%	7,26%
15.	Layanan pengujian kemahiran berbahasa tingkat regional	38,89%	33,33%	27,78%	0,00%
16.	Layanan pengendalian penggunaan bahasa	41,67%	27,78%	27,78%	2,77%
17.	Layanan pengendalian penggunaan bahasa tingkat regional	42,86%	28,57%	28,57%	0,00%
18.	Bahan bacaan	40,54%	35,14%	18,92%	5,40%
19.	Bahan bacaan keperluan regional	44,12%	35,29%	20,59%	0,00%
20.	Materi pembinaan bahasa	27,91%	34,88%	31,40%	5,81%
21.	Materi pembinaan bahasa keperluan regional	29,63%	37,04%	33,33%	0,00%
22.	Layanan penyuluhan bahasa Indonesia	35,16%	27,34%	31,25%	6,25%
23.	Layanan penyuluhan bahasa Indonesia tingkat regional	40,91%	31,82%	27,27%	0,00%
24.	Layanan penyuntingan bahasa Indonesia	44,12%	29,41%	22,06%	4,41%
25.	Layanan penyuntingan bahasa Indonesia naskah regional	46,15%	30,77%	23,08%	0,00%

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
26.	Layanan ahli bahasa	22,73%	27,27%	36,36%	13,64%
27.	Layanan ahli bahasa regional	50,00%	33,33%	16,67%	0,00%
28.	Layanan penyuluhan sastra	37,04%	29,63%	22,22%	11,11%
29.	Layanan penyuluhan sastra regional	45,46%	27,27%	27,27%	0,00%
30.	Layanan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing	55,68%	22,73%	17,05%	4,54%
31.	Layanan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing regional	58,33%	23,81%	17,86%	0,00%
32.	Materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing	39,89%	31,92%	23,40%	4,79%
33.	Bahasa dan sastra terevitalisasi	52,50%	25,00%	22,50%	0,00%
34.	Peta bahasa dan sastra	36,97%	29,41%	25,22%	8,40%

3. Mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja, yaitu hasil kerja Widyabasa meliputi:
 - a. korpus;
 - b. korpus bahasa daerah;
 - c. produk leksikografi;
 - d. produk leksikografi bahasa daerah;
 - e. produk pemadanan istilah;
 - f. produk pembakuan bahasa;
 - g. produk kodifikasi bahasa daerah;
 - h. produk kodifikasi sastra;
 - i. produk kodifikasi sastra daerah;
 - j. kritik sastra Indonesia;
 - k. kritik sastra daerah;
 - l. desain dan pedoman;
 - m. bank soal kemahiran berbahasa Indonesia;
 - n. layanan pengujian kemahiran berbahasa;
 - o. layanan pengujian kemahiran berbahasa tingkat regional;
 - p. layanan pengendalian penggunaan bahasa;
 - q. layanan pengendalian penggunaan bahasa tingkat regional;

- r. bahan bacaan;
 - s. bahan bacaan keperluan regional;
 - t. materi pembinaan bahasa;
 - u. materi pembinaan bahasa keperluan regional;
 - v. layanan penyuluhan bahasa Indonesia;
 - w. layanan penyuluhan bahasa Indonesia tingkat regional;
 - x. layanan penyuntingan bahasa Indonesia;
 - y. layanan penyuntingan bahasa Indonesia naskah regional;
 - z. layanan ahli bahasa;
 - aa. layanan ahli bahasa regional;
 - bb. layanan penyuluhan sastra;
 - cc. layanan penyuluhan sastra regional;
 - dd. layanan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
 - ee. layanan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing regional;
 - ff. materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
 - gg. bahasa dan sastra terevitalisasi; dan/atau
 - hh. peta bahasa dan sastra,
- yang dikembangkan oleh unit kerja dalam 1 (satu) tahun.

Penentuan jumlah hasil kerja tersebut dihitung dengan mempertimbangkan volume Beban Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya dan/atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi unit kerja, serta mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi. Format Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Identifikasi Volume Beban Kerja Unit Kerja

No	Jenis Hasil Kerja Widyabasa	Jumlah Hasil Kerja yang Bersesuaian dengan Jabatan Fungsional Widyabasa Tahun ke-				
		T-3	T-2	T-1	Rata-Rata	Proyeksi Tahun ke-T
1.						
2.						
3.						
4.						

Keterangan:
T merupakan tahun pada saat penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa dilaksanakan.

4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut:

$$TF_{wb} = \frac{v \times \% K}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan:
 TF_{wb} = Total kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa
 v = Volume hasil kerja Widyabasa yang diampu dalam 1 (satu) tahun

$\% K$ = Persentase kontribusi jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa dalam penyelesaian keluaran hasil kerja Widyabasa
 SKR = Standar Kemampuan Rata-Rata

Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
1.											
2.											
3.											
4.											
Total SDM											

Keterangan:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
Kolom (2) diisi dengan hasil kerja Widyabasa.
Kolom (3) diisi dengan data SKR pada setiap keluaran hasil kerja Widyabasa.
Kolom (4) diisi dengan data persentase kontribusi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa.
Kolom (5) diisi dengan jumlah volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Widyabasa pada unit kerja pada tahun penghitungan.
Kolom (6) diisi dengan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa pada setiap jenjang.

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa selanjutnya dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai pecahan lebih besar atau sama dengan 0,50, maka dibulatkan ke atas; dan
- b. apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah.

Lowongan formasi Jabatan Fungsional Widyabasa dihitung dengan cara sebagai berikut.

1. Pada unit kerja yang baru dibentuk, jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Widyabasa sama dengan jumlah total formasi Jabatan Fungsional Widyabasa dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{wb} = TF_{wb}$$

2. Pada unit kerja yang telah memiliki Widyabasa, PNS yang akan masuk Jabatan Fungsional Widyabasa, Widyabasa yang akan naik ke jenjang jabatan lebih tinggi, dan/atau Widyabasa yang berhenti, maka jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Widyabasa dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{wb} = TF_{wb} - (J_{wb} + M_{wb} - N_{wb} - B_{wb})$$

Keterangan:

LF_{wb} = jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Widyabasa dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung.

TF_{wb} = total formasi Jabatan Fungsional Widyabasa dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung.

J_{wb} = jumlah Widyabasa yang ada saat ini.

M_{wb} = perkiraan jumlah Widyabasa yang masuk ke jenjang jabatan tertentu pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah.

N_{wb} = perkiraan jumlah Widyabasa yang naik pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

B_{wb} = perkiraan jumlah Widyabasa jenjang jabatan tertentu yang berhenti atau pensiun pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.

Apabila unit kerja mengalami 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 4 (empat) kondisi berikut ini:

- belum memiliki Widyabasa ($J_{wb} = 0$);
- tidak ada PNS yang akan masuk ke Widyabasa jenjang tersebut ($M_{wb} = 0$);
- tidak ada Widyabasa yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi ($N_{wb} = 0$);
- tidak ada Widyabasa yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut ($B_{wb} = 0$),

maka penghitungan lowongan formasi Jabatan Fungsional Widyabasa tetap dapat dilakukan dengan rumus yang sama.

Contoh penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa sebagai berikut:

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- pengelolaan kebinekaan bahasa;
- pembakuan dan kodifikasi bahasa dan sastra;
- koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Fungsi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bersesuaian dengan tugas Jabatan Fungsional Widyabasa. Dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melakukan identifikasi volume selama 3 (tiga) tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa tahun 2022 pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Hasil Kerja yang Bersesuaian dengan Jabatan Fungsional Widyabasa

No	Jenis Hasil Kerja Widyabasa	Jumlah Hasil Kerja yang Bersesuaian dengan Jabatan Fungsional Widyabasa Tahun ke-				
		2019	2020	2021	Rata-Rata	Proyeksi Tahun 2022
1.	Korpus	1	1	1	1,0	2
2.	Korpus bahasa daerah	0	0	0	0,0	0
3.	Produk leksikografi	10	10	10	10,0	11
4.	Produk leksikografi bahasa daerah	0	0	0	0,0	0
5.	Produk pepadanan istilah	7	5	6	6,0	8
6.	Produk pembakuan bahasa	4	2	2	2,7	4
7.	Produk kodifikasi bahasa daerah	0	0	0	0,0	0
8.	Produk kodifikasi sastra	1	1	30	10,7	8
9.	Produk kodifikasi sastra daerah	0	0	0	0,0	0
10.	Kritik sastra Indonesia	0	20	5	8,3	3
11.	Kritik sastra daerah	0	0	0	0,0	0
12.	Desain dan pedoman	3	6	7	5,3	7
13.	Bank soal kemahiran berbahasa Indonesia	0	0	0	0,0	0
14.	Layanan pengujian kemahiran berbahasa	0	0	0	0,0	0

No	Jenis Hasil Kerja Widyabasa	Jumlah Hasil Kerja yang Bersesuaian dengan Jabatan Fungsional Widyabasa Tahun ke-				
		2019	2020	2021	Rata-Rata	Proyeksi Tahun 2022
15.	Layanan pengujian kemahiran berbahasa tingkat regional	0	0	0	0,0	0
16.	Layanan pengendalian penggunaan bahasa	0	0	0	0,0	0
17.	Layanan pengendalian penggunaan bahasa tingkat regional	0	0	0	0,0	0
18.	Bahan bacaan	0	0	0	0,0	2
19.	Bahan bacaan keperluan regional	0	0	0	0,0	0
20.	Materi pembinaan bahasa	0	0	0	0,0	0
21.	Materi pembinaan bahasa keperluan regional	0	0	0	0,0	0
22.	Layanan penyuluhan bahasa Indonesia	0	0	0	0,0	2
23.	Layanan penyuluhan bahasa Indonesia tingkat regional	0	0	0	0,0	0
24.	Layanan penyuntingan bahasa Indonesia	0	0	0	0,0	32
25.	Layanan penyuntingan bahasa Indonesia naskah regional	0	0	0	0,0	0
26.	Layanan ahli bahasa	0	0	0	0,0	10
27.	Layanan ahli bahasa regional	0	0	0	0,0	0
28.	Layanan penyuluhan sastra	0	0	0	0,0	0
29.	Layanan penyuluhan sastra regional	0	0	0	0,0	0
30.	Layanan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing	0	0	0	0,0	0

No	Jenis Hasil Kerja Widyabasa	Jumlah Hasil Kerja yang Bersesuaian dengan Jabatan Fungsional Widyabasa Tahun ke-				
		2019	2020	2021	Rata-Rata	Proyeksi Tahun 2022
31.	Layanan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing regional	0	0	0	0,0	0
32.	Materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing	0	0	0	0,0	0
33.	Bahasa dan sastra terevitalisasi	2	1	1	1,3	1
34.	Peta bahasa dan sastra	1	1	1	1,0	2

2. Menghitung kebutuhan jenjang jabatan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TF_{wb} = \frac{v \times \% K}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

Hasil penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Penghitungan Kebutuhan Jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan = $\frac{(4) \times (5)}{(3)}$ X 1 orang			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
1	Korpus	1,94	34,11%	31,01%	27,13%	7,75%	2	0,35	0,32	0,28	0,08
2	Korpus bahasa daerah	2,10	36,97%	33,62%	29,41%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produk leksikografi	1,52	41,46%	40,24%	12,20%	6,10%	11	2,99	2,90	0,88	0,44
4	Produk leksikografi bahasa daerah	1,62	44,16%	42,86%	12,98%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Produk pemadanan istilah	1,76	46,48%	28,16%	21,13%	4,23%	8	2,11	1,28	0,96	0,19
6	Produk pembakuan bahasa	1,23	34,48%	32,51%	29,56%	3,45%	4	1,12	1,06	0,96	0,11

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan $= \frac{(4) \times (5)}{(3)} \times 1 \text{ orang}$			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
7	Produk kodifikasi bahasa daerah	1,28	35,90%	33,33%	30,77%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Produk kodifikasi sastra	2,53	24,25%	30,30%	40,40%	5,05%	8	0,77	0,96	1,28	0,16
9	Produk kodifikasi sastra daerah	2,66	25,54%	31,91%	42,55%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kritik sastra Indonesia	2,87	27,59%	34,48%	22,99%	14,94%	3	0,29	0,36	0,24	0,16
11	Kritik sastra daerah	3,38	32,43%	40,54%	27,03%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Desain dan pedoman	1,24	29,70%	25,74%	26,73%	17,83%	7	1,68	1,46	1,51	1,01
13	Bank soal kemahiran berbahasa Indonesia	1,09	33,04%	30,43%	23,91%	12,62%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Layanan pengujian kemahiran berbahasa	10,08	36,29%	36,29%	20,16%	7,26%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Layanan pengujian kemahiran berbahasa tingkat regional	13,89	38,89%	33,33%	27,78%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Layanan pengendalian penggunaan bahasa	17,36	41,67%	27,78%	27,78%	2,77%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Layanan pengendalian penggunaan bahasa tingkat regional	17,86	42,86%	28,57%	28,57%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Bahan bacaan	6,76	40,54%	35,14%	18,92%	5,40%	2	0,12	0,10	0,06	0,02
19	Bahan bacaan keperluan regional	7,35	44,12%	35,29%	20,59%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Materi pembinaan bahasa	2,91	27,91%	34,88%	31,40%	5,81%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Materi pembinaan bahasa keperluan regional	3,09	29,63%	37,04%	33,33%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Layanan penyuluhan bahasa Indonesia	9,77	35,16%	27,34%	31,25%	6,25%	7	0,25	0,20	0,22	0,04
23.	Layanan penyuluhan bahasa Indonesia tingkat regional	11,36	40,91%	31,82%	27,27%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan $= \frac{(4) \times (5)}{(3)} \times 1 \text{ orang}$			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
24.	Layanan penyuntingan bahasa Indonesia	18,38	44,12%	29,41%	22,06%	4,41%	32	0,77	0,51	0,38	0,08
25.	Layanan penyuntingan bahasa Indonesia naskah regional	19,23	46,15%	30,77%	23,08%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Layanan ahli bahasa	11,36	22,73%	27,27%	36,36%	13,64%	10	0,20	0,24	0,32	0,12
27.	Layanan ahli bahasa regional	41,67	50,00%	33,33%	16,67%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Layanan penyuluhan sastra	9,26	37,04%	29,63%	22,22%	11,11%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Layanan penyuluhan sastra regional	11,36	45,46%	27,27%	27,27%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Layanan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing	2,84	55,68%	22,73%	17,05%	4,54%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Layanan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing regional	2,98	58,33%	23,81%	17,86%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing	1,33	39,89%	31,92%	23,40%	4,79%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Bahasa dan sastra terevitalisasi	1,56	52,50%	25,00%	22,50%	0,00%	1	0,34	0,16	0,14	0,00
34.	Peta bahasa dan sastra	2,10	36,97%	29,41%	25,22%	8,40%	2	0,35	0,28	0,24	0,08
Total SDM (30)								10,988	9,548	7,24	2,41

Dengan demikian, total kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2022 adalah sejumlah 30 (tiga puluh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. jenjang pertama : 11 (sebelas) orang
- b. jenjang muda : 10 (sepuluh) orang
- c. jenjang madya : 7 (tujuh) orang
- d. jenjang utama : 2 (dua) orang

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001